

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam hal memudahkan kegiatan manusia, menggunakan transportasi sangat diperlukan setiap saat. Transportasi merupakan alat perpindahan manusia atau barang, dari satu tempat ke tempat lainnya. Sarana Transportasi menjadi pendukung dalam setiap kegiatan manusia yang terkait dengan jangkauan dan lokasi serta mobilisasi barang maupun manusia dalam kehidupan. Kebutuhan akan transportasi sangat beragam, terutama kebutuhan terhadap kemudahan dan kecepatan dalam melakukan perjalanan yang setiap tahunnya meningkat.<sup>1</sup>

Di Indonesia kebutuhan transportasi dalam hal pengangkutan barang, sangat banyak sekali manfaatnya. Biasanya masyarakat menggunakan mobil pengangkutan barang jika ingin melakukan pengangkutan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Mobil barang adalah kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang. Mobil barang lebih populer dikenal sebagai truk yang berasal dari bahasa Inggris *Truck*. Dalam bentuk kecil disebut *Pick Up*. Karena mobil tersebut sangatlah banyak sekali

---

<sup>1</sup>Aktiviantia Poshinega, 2011, *Transportasi Berkelanjutan Serta Penerapannya di Indonesia*, <https://aktiviantiaposhi.wordpress.com>, Diakses Pada Tanggal 19 Agustus 2021.

manfaatnya dan praktis digunakan di lokasi manapun, mobil jenis pick up dianggap lebih serbaguna.<sup>2</sup>

Di Bali untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan masyarakat sarana transportasi mobil pick up ini dalam kenyataannya sangat dibutuhkan seperti, membawa sarana upacara keagamaan. Akan tetapi mobil jenis pick up ini jarang dimiliki oleh kalangan masyarakat di daerah rata-rata orang bekerja di kantor, kecuali di daerah yang rata-rata masyarakatnya bekerja sebagai pedagang dan petani. Masyarakat yang tergolong ekonomi mampu mereka dapat menjalani kebutuhan dalam kehidupannya dengan memiliki mobil jenis lain secara pribadi, akan tetapi untuk pengambilan sebuah barang dengan jumlah banyak mereka pasti akan mencari mobil jenis Pick Up.

Dengan serbagunanya pick up, para pelaku usaha seperti UD Semadhi Blahkiuh menganggap bisnis sewa mobil Pick Up ini menjadi bisnis yang menjanjikan dan menjadi serbaguna dikalangan masyarakat dikarenakan sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan kendaraan untuk keperluan hidupnya. Sehingga, dalam hal ini sewa menyewa mobil diperlukan adanya suatu perjanjian sewa menyewa terlebih dahulu yang telah disepakati antara kedua belah pihak yaitu pihak penyewa dan pihak yang menyewakan.

Dengan semakin berkembangnya usaha sewa mobil pick up di UD. Semadhi Blahkiuh ini, sering juga terjadi kendala atau suatu permasalahan terutama antara pihak yang menyewakan kendaraan dengan pihak yang

---

<sup>2</sup>J Tjahjani, 2016, *Jurnal Independent*, <https://jurnalhukum.unisla.ac.id>, Diakses Pada Tanggal 19 Agustus 2021.

penyewa, dalam hal kepercayaan yang diberikan oleh pihak yang menyewakan kepada pihak penyewa, dimana kepercayaan yang diberikan tersebut sering disalah gunakan oleh pihak penyewa dalam menyewakan kendaraan mobil yang disewa tersebut.

Peneliti tertarik untuk membahas dan mengambil judul ini karena didalam perjanjian pada dasarnya perjanjian itu terjadi antara dua orang saling berjanji dan tunduk untuk melakukan suatu perjanjian yang sesuai dengan isi perjanjian itu sendiri sehingga prestasi antara para pihak terpenuhi. Sementara dalam praktek dilapangan tidak semua berjalan lancar sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Sering kali ditemui kendala dan hambatan yang tidak diharapkan dan terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa dan membuat kerugian pihak yang menyewakan.

Peneliti tertarik untuk membahas masalah sewa menyewa mobil jenis pick up ini salah satu persoalannya adalah mengenai bentuk wanprestasi dari perjanjian sewa-menyewa oleh para pihak, serta tanggung jawab baik dari pihak yang menyewakan atau pihak yang pemakai jasa dalam hal ini disebut penyewa. Dan juga meneliti hambatan apa saja yang terjadi dalam perjanjian sewa menyewa mobil pick up ini serta bagaimana penyelesaiannya ketika terjadi wanprestasi didalam perjanjian sewa menyewa mobil pick up tersebut.

Menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengingatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>3</sup>

Perjanjian sewa menyewa merupakan bentuk perjanjian bernama yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memberikan pengaturan tentang sewa menyewa pada Pasal 1548 KUHPerdato yang menyatakan :“Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.<sup>4</sup>

Dalam setiap jenis perjanjian yang dibuat para pihak maka masing-masing pihak diwajibkan untuk memenuhi prestasinya. Berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdato yang dimaksud prestasi adalah seseorang yang menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu yang tidak melakukan sesuatu, apabila suatu pihak tidak melaksanakan atau memenuhi prestasi sesuai dengan perjanjian itu, maka pihak tersebut dianggap telah melakukan wanprestasi.

Wanprestasi adalah sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau tidak dilakukan menurut selayaknya, terhadap tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian maka pihak yang merasa dirugikan atas tindakan tersebut dapat meminta ganti kerugian. Untuk dapat meminta ganti kerugian atas

---

<sup>3</sup>R.Subekti dan Tjitrosudibio, 2001, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 338.

<sup>4</sup>R.Subekti dan Tjitrosudibio, *Op.Cit*, hal. 381.

perbuatan wanprestasi tersebut maka tidak dipenuhinya kewajiban oleh salah satu pihak tersebut haruslah dinyatakan sebagai suatu tindakan atau perbuatan wanprestasi.<sup>5</sup>

Berikut tindakan wanprestasi yang pernah dilakukan oleh pihak penyewa dalam menyewa mobil pick up di UD. Semadhi Blahkiuh yaitu :

1. Penyewa membawa mobil sewaan melebihi batas waktu yang sudah ditentukan dan disepakati.
2. Penyewa mengembalikan mobil sewaan tidak sesuai dengan kondisi semula, atau dalam keadaan rusak

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menelitinya dan menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **"UPAYA HUKUM DALAM MENYELESAIKAN MASALAH SENGKETA DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA MOBIL DI UD. SEMADHI BLAHKIUH"**.

UNMAS DENPASAR

---

<sup>5</sup>M. Yahya Harahap, 1990, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, hal. 60.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, pokok permasalahan dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana cara penyelesaiannya ketika terjadi wanprestasi didalam perjanjian sewa menyewa mobil pick up di UD. Semadhi Blahkiuh ?
2. Bagaimana upaya hukum dan tanggung jawab para pihak bila terjadi sengketa di UD. Semadhi Blahkiuh ?

## **1.3 Ruang Lingkup Masalah**

Untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik, sudikiranya perlu ditentukan batasan-batasan yang tegas mengenai pokok-pokok materi yang akan diuraikan sehingga pembahasan tidak melebar atau menyimpang dari pokok permasalahan yang akan dibahas. Dalam penelitian ini ruang lingkup permasalahan difokuskan mengenai bagaimana cara penyelesaiannya ketika terjadi wanprestasi didalam perjanjian sewa menyewa mobil pick up dan bagaimana upaya hukum dan tanggung jawab para pihak bila terjadi sengketa di UD. Semadhi Blahkiuh

## **1.4 Tujuan Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Umum**

Pada umumnya penyusunan suatu karya ilmiah tidak dapat dilepaskan dari tujuan itu sendiri sebagai bentuk pertanggung jawaban. Adapun tujuan umum dari penelitian karya ilmiah ini adalah :

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dibidang penelitian.
2. Untuk mengembangkan ilmu dibidang hukum.
3. Untuk melatih kemampuan mahasiswa dalam menuangkan pemikiran ilmiah secara tertulis.
4. Untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar sarjana (S1) pada bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

#### **1.4.2 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus dari penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah untuk menjawab permasalahan diatas yaitu :

1. Untuk mengetahui cara penyelesaiannya ketika terjadi wanprestasi didalam perjanjian sewa menyewa mobil pick up di UD. Semadhi Blahkiuh.
2. Untuk mengetahui upaya hukum dan tanggung jawab para pihak bila terjadi sengketa di UD. Semadhi Blahkiuh.

#### **1.5 Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan know-how dalam ilmu hukum, bukan sekedar know-about. Sebagai kegiatan know-how, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum,

melakukan penalaran hukum, menganalisa masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecah atas masalah tersebut.<sup>6</sup>

Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan berencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran atau ketidak benaran dari suatu gejala yang ada. Dalam penulisan skripsi ini dipergunakan suatu metode-metode agar diperoleh suatu pandangan yang teoritis dalam mengkaji permasalahan.

### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum empiris atau dengan istilah lain disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris yaitu data yang diperoleh langsung dari pemilik usaha tersebut sebagai narasumber pertama dengan melalui penelitian lapangan., yang dilakukan melalui pengamatan (observasi), wawancara, atau pun menyebar kuisioner.<sup>7</sup>

Penelitian yang dilakukan secara langsung di objek penelitian untuk mendapatkan data yang terkait dengan kasus wanprestasi sesuai dengan hukum perjanjian sewa menyewa.

### **1.5.2 Jenis Pendekatan**

Penelitian yang penulis lakukan bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang hasil penelitiannya nanti dapat memberikan gambaran tentang cara penyelesaian yang dilakukan pelaku usaha terhadap

---

<sup>6</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, hal. 60.

<sup>7</sup>Jonaedi Efendi, dan Jhonny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pranamedia Group, Depok, hal. 150.

penyewa yang melakukan tindakan wanprestasi, serta upaya hukum yang dilakukan bila terjadi sengketa dalam kasus wanprestasi tersebut.

Untuk melengkapi bahan atau data kongkrit dan jawaban yang objektif, ilmiah serta dapat dipertanggungjawabkan, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris, yakni merupakan pendekatan terhadap masalah yang ada dengan jalan memahami atau mempelajari hukum positif dari suatu objek penelitian dan menghubungkan dengan fakta-fakta, data, dan kenyataan di lapangan mengenai hukum perjanjian sewa menyewa.

### **1.5.3 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber data primer

Data primer yang berasal dari pihak- pihak yang terlibat dengan objek yang diperoleh dari wawancara pada waktu melakukan penelitian di lapangan, baik melalui tanya jawab langsung.

b. Sumber data sekunder

Data yang diperoleh melalui kajian bahan pustaka, yang meliputi berbagai buku-buku literatur, skripsi, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pendapat-pendapat para ahli yang ada hubungannya dengan pokok masalah yang di atas.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder ,

seperti kamus hukum indonesia, kamus besar bahasa indonesia dan ensiklopedia hukum.

#### **1.5.4 Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data penelitian empiris, yaitu :

- a. Wawancara : yakni melakukan wawancara langsung dengan pemilik dan manager toko UD. Semadhi Blahkiuh.
- b. Observasi : penelitian ini juga melakukan metode observasi yang dimana melakukan suatu pengamatan dalam objek penelitian. Dalam penelitian ini observasi dibutuhkan untuk dapat memahami proses terjadinya wawancara dapat dipahami dalam konteksnya. Observasi yang akan dilakukan adalah observasi terhadap subjek selama wawancara, interaksi subjek dengan peneliti dan hal-hal yang dianggap relevan sengaja dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara.

#### **1.5.5 Teknik Analisa Data**

Data hukum yang telah terkumpul diolah dan dianalisa secara kualitatif, yaitu menyusun data secara sistematis, menggolongkan data-data dalam pola dan tema, dikategorikan dan diklasifikasi, dihubungkan antara satu data dengan data yang lainnya, selanjutnya hasil analisis disajikan dalam skripsi ini dilakukan dengan penguraian disertai dengan pembahasan semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil penelitian.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini penulis penyajiannya dalam beberapa sub bab yang merupakan bagian pokok bahasan dari bab yang bersangkutan.

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

- 1.6.1 BAB I** Merupakan pendahuluan yang memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan metode penelitian. Bab ini penulis akan memberikan pengenalan terhadap masalah yang akan diteliti untuk nantinya dibahas lebih lanjut dalam bab-bab selanjutnya.
- 1.6.2 BAB II** Merupakan bab yang menjelaskan tentang kajian teoritis, Bab ini berisi teori dan kerangka berpikir yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- 1.6.3 BAB III** Merupakan bab yang akan membahas tentang hasil peneltiian dan pembahasan terhadap rumusan masalah pertama yang telah penulis lakukan di UD. Semadhi Blahkiuh yang terdiri dari bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa mobil di UD. Semadhi Blahkiuh, akibat hukumnya, dan penyelesaian kasus wanprestasinya.
- 1.6.4 BAB IV** Merupakan bab yang akan membahas tentang hasil peneltiian dan pembahasan terhadap rumusan masalah kedua yang telah penulis lakukan di UD. Semadhi Blahkiuh yang terdiri dari upaya hukum yang dilakukan oleh pihak UD. Semadhi Blahkiuh dalam menyelesaikan masalah sengketa dan tanggung jawab

bagi pihak yang bersalah dalam kasus sengketa kerusakan pada mobil sewaan di UD. Semadhi Blahkiuh.

**1.6.5 BAB V** Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran mengenai kesimpulan dari riset yang dilakukan penulis serta saran untuk mencari solusi dan meminimalisir resiko.



UNMAS DENPASAR